

KEPUTUSAN KEPALA SEKRETARIAT
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
NOMOR: 004.a/PW.09/KH/06/2022
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAHAN INTERN
PEMERINTAHAN (SPIP) DI LINGKUNGAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN
UMUM PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

- Menimbang :
- a. Bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan yang tertuang dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP), maka Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Tengah wajib menyelenggarakan SPIP dan melakukan perbaikan untuk meningkatkan efektifitas pengendalian;
 - b. Bahwa untuk menciptakan dan memelihara lingkungan pengendalian yang positif dan kondusif pada maka Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Tengah perlu membentuk Tim Penyelenggara Sistem Pengendalian Intern Pemerintah untuk melakukan Pengawasan Intern;
 - c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Tengah tentang Pembentukan Satuan Tugas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Di Lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Tengah.
- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 No. 47 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 - 2. Undang-Undang Nomor '1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 - 3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);

4. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
5. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2014 Tentang Perubahan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum;
7. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 411);

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI KALIMANTAN TENGAH TENTANG PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH (SPIP) DI LINGKUNGAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI KALIMANTAN TENGAH.

KESATU : Menetapkan Tim Penyelenggara Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Tengah

KEDUA : Tim Penyelenggara SPIP terdiri dari:

1. Pengarah, dengan tugas sebagai berikut :
 - a. Merumuskan konsep dan strategi pelaksanaan program penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Tengah;
 - b. Melakukan kerja sama dengan Kementerian/Lembaga/Instansi Lainnya;
 - c. Melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Tengah;
2. Pelaksana, dengan tugas sebagai berikut:

- a. Menyusun rencana dan program pelaksanaan program penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Tengah;
- b. Melaksanakan konsultasi dengan tim pengarah program penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Tengah;
- c. Mengusulkan kepada pengarah tentang rumusan kegiatan program penyelenggara Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Tengah;
- d. Melakukan sosialisasi kepada seluruh pegawai di lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Tengah;
- e. Melaksanakan program penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Tengah;
- f. Membuat laporan hasil kerja kepada tim pengarah pelaksanaan program penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Tengah.

KETIGA : Susunan Keanggotaan Tim Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEEMPAT ; Keputusan ini berlaku terhitung mulai pada tanggal ditetapkan, apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan keputusan ini akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Palangka Raya
Tanggal : 3 Juni 2022

**Kepala Sekretariat Bawaslu
Provinsi Kalimantan Tengah**



Drs. SUSILO, M.Si

NIP. 19700822 199102 1 002

LAMPIRAN 1 : KEPUTUSAN KEPALA
 SEKRETARIAT BADAN
 PENGAWAS PEMILU PROVINSI
 KALIMANTAN TENGAH

NOMOR : 004.a/PW.09/KH/05/2022
 TANGGAL : 3 JUNI 2022

**DAFTAR NAMA TIM PENYELENGGARA SISTEM PENGENDALIAN INTERN
 PEMERINTAH (SPIP) DI LINGKUNGAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN
 UMUM PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

NO.	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
I.	Tim Pengarah		
	Satriadi, SE., M.A.P.	Ketua	Pengarah
	Edi Winarno, S.Hut.	Anggota	Pengarah
	Tity Yukrisna, S.Sos.	Anggota	Pengarah
	Hj. Siti Wahidah, S.Ag., MM.	Anggota	Pengarah
	Dr. Rudyanti Dorotea Tobing, S.H., M.Hum.	Anggota	Pengarah
II.	Tim Pelaksana		
	Drs. Susilo M.Si.	Kepala Sekretariat	Penanggungjawab
	Santi Paskarina, S.Sos., M.AP	Kepala Bagian Administrasi	Ketua
	Ramly, S.P.,M.M.	Kepala Bagian Hukum, Humas dan Datin	Sekretaris
	Suanro, S.H	Analisis Sengketa Proses	Anggota
	Nepi Haryuni Jayanti Utamie, S.T.	Analisis Data dan Informasi	Anggota
	Agnes Puspita Dewi, A.Md.A.P.S	Pengelola Keuangan	Anggota
	Nur Rahmadayana Siregar, S.H.	Analisis Produk Hukum	Anggota
	Akbar Fahreza, S.H	Analisis Materi Sidang	Anggota
	Tiara Aprili, S.S.T	Analisis Perencanaan Anggaran	Anggota
	Dinda Aprilia, S.Psi	Analisis Sumber Daya Manusia Aparatur	Anggota

	Fahreza, S.IP	Analisis Hubungan Antar Lembaga	Anggota
	Haedar Ibnu Roif, S.H.	Analisis Hukum	Anggota
	Fitri Kurniawati, S.Mat	Analisis Barang Milik Negara	Anggota
	Najim Abadi, A.Md.Ak	Pelaksana/Terampil-Pranata Keuangan APBN	Anggota
	Danny Tripurwanto, S.H.	Pelaksana Teknis	Anggota
	Novitasari, S.T.	Pelaksana Teknis	Anggota

Kepala Sekretariat Bawaslu
Provinsi Kalimantan Tengah



Drs. SUSILO, M.Si
NIP. 19700822 199102 1 002